



PUTUSAN

Nomor 1227/Pdt.G/2014/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan serta telah meneliti alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, Nomor: 1227/Pdt.G/2014/PA.Btl, tanggal 03 Nopember 2014 dengan dalil-dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Nopember 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul,dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 29 Nopember 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dengan alamat -- selama 18 tahun, kemudian pada bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di -- hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal 07 Februari 1996;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal 03 September 2003;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat gampang marah, emosi, Tergugat sering marah walau hanya karena masalah kecil, ketika marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata talak;
 - b. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yakni menampar memukul dan lainnya hingga mata kanan Penggugat mengalami gangguan saraf dan hingga sekarang masih berobat jalan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2012, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah bapak H. Tukijan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor: 1227/Pdt.G/2014/PA.Btl yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Foto copy E Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat no. -- yang dikelurakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, bermeterai cukup dan dinazegel ; (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- Tanggal 29 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, masing masing sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bantul , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2011, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun akhir-akhir ini mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah selama 2 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2011, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun akhir-akhir ini mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebagaimana Relaas nomoer 1227/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 11 Nopember 2014 dan tanggal 08 Desem,ber 2014 Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus-menerus dikarenakan Tergugat mudah emosi dan mudah marah serta Tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat mengalami gangguan saraf yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga kini berpisah selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, maka pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk mengadilinya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi kemudian terjadi perselisihan karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat hingga mata Penggugat mengalami gangguan saraf;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya berpisah hingga kini selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami-isteri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar kepada Penggugat serta akibatnya keduanya berpisah hingga kini 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti Gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melanggar hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan --, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi`ul awwal H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul, yang terdiri atas Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Marfu'ah serta Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yani Purwani, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. Marfu'ah

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

ttd

Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp. 381.000,-

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bantul,

H. SUHARTO,SH.